



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Daerah Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Daerah Kabupaten Natuna;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Daerah Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Daerah Kabupaten Natuna yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu di lapangan;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
- c. Pengelolaan urusann ketatausahaan Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan atau Cabang Dinas dalam ruang lingkup tugas Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - a. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Ekspedisi;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- (4) Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
 - b. Seksi Prasarana Keselamatan dan Teknis Saran.
- (5) Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- (6) Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati dan atau Pemerintah Propinsi dibidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Memimpin mengkoordinir, menyelenggarakan, membina, serta mengelola seluruh kegiatan teknis, administrasi dan ketatausahaan secara umum dilingkungan Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
 - c. Menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi kepada pemerintah;
 - d. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan pada Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
 - e. Menjalin kerjasama/koordinasi dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
 - g. Melaksanakan pembinaan pengelolaan, pengkoordinasian seluruh fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan program evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengurusan program evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretaris membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kegiatan yang menyangkut administrasi keuangan Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Keempat Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 11

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi dibidang Pos, Telekomunikasi dan Ekspedisi.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Bupati ini, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pos dan telekomunikasi;
 - b. Melaksanakan fasilitasi bidang pos, telekomunikasi dan ekspedisi;
 - c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang pos, telekomunikasi dan ekspedisi.
- (2) Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
- a. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Ekspedisi;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Ekspedisi, mempunyai tugas :
- a. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal;
 - b. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
 - c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
 - d. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi oleh Balai Uji Daerah Kabupaten;
 - e. Pemberian izin penggunaan spektrum dan frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal;
 - f. Pemberian izin usaha titipan (ekspedisi).
- (2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai tugas :
- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli;
 - b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos, telekomunikasi dan ekspedisi;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan standarisasi, sertifikasi, penandaan alat/perangkat postel;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas jasa ekspedisi.

Bagian Kelima Bidang Perhubungan Darat

Pasal 15

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas membuat perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang Perhubungan Darat.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Bupati ini, Bidang Perhubungan Darat, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan penyusunan, penetapan, jaringan transportasi jalan raya, sungai dan danau dalam kabupaten;
 - b. Menyiapkan kebijakan tataran dan perizinan dermaga sungai dan danau dalam kabupaten;
 - c. Melakukan tugas penyiapan penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dalam kabupaten;
 - d. Melakukan pemantauan dan analisa untuk kerja operasional prasarana perhubungan darat dan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat di kabupaten;
 - e. Menyiapkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat rambu-rambu lalu lintas jalan kab upaten;
 - f. Melakukan bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- (2) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
 - b. Seksi Prasarana Keselamatan dan Teknis Saran
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 18

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat, mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
 - b. Pemberian Izin dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - c. Pengoperasian Terminal Angkutan Orang dan Barang;
 - d. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan/ angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
 - e. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang dan jaringan jalan kabupaten;
 - f. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
 - g. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;
 - h. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
 - i. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata;
 - j. Pemberian izin usaha angkutan barang;
 - k. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten;
 - l. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
 - m. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;
 - n. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran :
 - i. Perda Kabupaten bidang LLAJ;
 - ii. Perizinan Angkutan Umum;
 - o. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan lintas sungai, danau dan penyebrangan dalam Kabupaten;
 - p. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyebrangan;
 - q. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - r. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLK_r/DLK_p pelabuhan penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten, Propinsi, Nasional dan antar negara;
 - s. Pemetaan alur sungai Kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
 - t. Penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyebrangan kelas ekonomi dalam Kabupaten;
 - u. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan dalam Kabupaten;
 - v. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten;
 - w. Pemberian persetujuan pengoprasian kapal untuk lintas penyebrangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten;
 - x. Pengawasan pengoprasian penyebrangan angkutan SDP dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten.
- (2) Seksi Prasarana Keselamatan dan Teknik Saran, mempunyai tugas:
 - a. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 - b. Pengawasan dan Pengendalian operasional terhadap pembangunan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas didalam Kabupaten;
 - c. Penetapan lokasi dan penetapan rancang bangun Terminal penumpang tipe C;
 - d. Pembangunan terminal angkutan barang;
 - e. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;

- f. Penentuan lokasi, Pengadaan, pemasanga, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten
- g. Penyelenggara manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten;
- h. Penyelenggaraan amdallalin di jalan Kabupaten;
- i. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten;
- j. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten;
- k. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- l. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - i. Perda Kabupaten bidang LLAJ;
 - ii. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - iii. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
- m. Pengumpulan, pengolahan data analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- n. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- o. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
- p. Pengoprasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
- q. Pengadaan kapal SDP;
- r. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyebrangan;
- s. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan keramah disungai dan danau;
- t. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kabupaten.

Bagian Keenam **Bidang Perhubungan Laut**

Pasal 19

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan Angkutan laut, Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Bupati ini, Bidang Perhubungan Laut, mempunyai fungsi :
 - a. Pengendalian dan Pengawasan kegiatan operasional angkutan laut dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan laut;
 - c. Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhan, dipelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal dan pengerukan serta DLKr/DLKp wilayah Kabupaten;
 - d. Pengendalian dan pengawasan kegiatan keselamatan pelayaran dalam wilayah kabupaten.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 22

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, mempunyai tugas :
 - a. Pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
 - b. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
 - c. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramer) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
 - d. Pelaporan pengoperasian kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramer) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
 - e. Izin usaha tally dipelabuhan;
 - f. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
 - g. Izin usaha Ekspedisi/Freight Forwarder;
 - h. Penetapan besaran tarif penumpang angkutan laut lokal dan angkutan perintis dalam wilayah kabupaten;
 - i. Penetapan lokal pemasangan dan pemeliharaan alat serta pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu laut) di jalur masuk pelabuhan serta lintas pelayaran dalam wilayah kabupaten;
 - j. Pemberian rekomendasi dalam penertiban izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA), dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.
- (2) Seksi Kepelabuhanan dan penunjang Keselamatan Pelayaran, mempunyai tugas:
 - a. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - b. Pengelolaan pelabuhan lokal lama dan baru yang dibangun oleh kabupaten;
 - c. Pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut Internasional dan Nasional;
 - d. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
 - e. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
 - f. Penetapan keputusan izin pelaksanaan pembangunan dan izin pengoperasian pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal;
 - g. Pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, Nasional, Regional dan pelabuhan laut lokal;
 - h. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
 - i. Izin kegiatan pengerukan/reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
 - j. Penetapan DUKS dipelabuhan lokal;
 - k. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal di wilayah kabupaten;
 - l. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam dipelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal;
 - m. Pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
 - n. Penetapan besaran tarif retribusi kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
 - o. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal, penertiban pas kecil, penertiban sertifikat keselamatan kapal, penertiban dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat izin berlayar yang hanya berlayar diperairan dataran serta pencatatan kapal dalam buku register pas kecil untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT.7 ($GT < 7$) yang berlayar dilaut;
 - p. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SAR Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Bidang Perhubungan Udara

Pasal 23

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan angkutan udara, kebandarudaraan, dan penunjang keselamatan penerbangan.

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Bupati ini, Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan udara dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan kebandarudaraan di bandar udara lokal kabupaten;
 - c. Pengendalian dan pengawasan kegiatan keselamatan penerbangan di Bandar Udara;
 - d. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar Udara Umum;
 - e. Pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
 - f. Penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan kapasitas ≤ 30 tempat duduk;
 - g. Pemberian izin dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari Bandar Udara;
 - h. Pemberian izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
 - i. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya udara;
 - j. Penyelenggaraan dan pengawasan Bandar Udara yang dibangun atas prakarsa Daerah serta bandar udara yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten;
 - k. Penyelenggaraan dan pengawasan kebisingan serta Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR);
 - l. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana udara yang dibangun atas prakarsa Daerah;
 - m. Pelaksanaan promosi bidang perhubungan udara;
- (2) Bidang Perhubungan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara.

Pasal 26

- (1) Seksi Angkutan Udara, mempunyai tugas :
 - a. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan izin usaha angkutan udara;
 - b. Pemantauan dan pelaporan jaringan dan rute penerbangan;

- c. Pengusulan, pemantauan, dan pelaporan rute penerbangan baru ke dan dari daerah yang bersangkutan;
 - d. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan izin terbang / Flight Approval (FA) perusahaan angkutan udara;
 - e. Pemantauan dan pelaporan kapasitas angkutan udara;
 - f. Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara;
 - g. Pemantauan dan pelaporan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi;
 - h. Pemantauan, pelaporan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- (2) Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Penerbangan, mempunyai tugas :
- a. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
 - b. Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
 - c. Penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan kapasitas ≤ 30 tempat duduk;
 - d. Pemantauan dan pelaporan terhadap kegiatan pengatur pesawat udara di Apron, pertolongan kecelakaan penerbangan- pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
 - e. Pemantauan dan pelaporan terhadap personil teknik bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara
 - f. Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
 - g. Pemantauan dan pelaporan terhadap personil dan sertifikasi fasilitas/ peralatan elektronika dan listrik penerbangan pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
 - h. Pemantauan dan pelaporan terhadap kegiatan personil GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
 - i. Membantu kelancaran tugas Tim Investigasi dalam pemeriksaan pendahuluan, pencapaian lokasi kecelakaan pada kecelakaan penerbangan;
 - j. Membantu kelancaran tugas keimigrasian Tim Investigasi warga asing;
 - k. Membantu kelancaran penyelenggaraan SAR Kabupaten.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) UPTD bertugas melaksanakan segala kegiatan Teknis Operasional Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi di Daerah.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas dapat berfungsi sebagai :

- (1) Pelaksana segala hal yang berkaitan dengan teknis di Daerah.
- (2) Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi Daerah dan pelaporan kegiatan Daerah.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Tata Kerja

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain dibuat Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 37

Pembiayaan Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Perintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersipat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII

Penutup

Pasal 38

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku saat sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 oktober 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ILYAS SABLI